



PUTUSAN

Nomor 532/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 2 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Nangka 8D Rt.03 Rw.11
Kelurahan Ngresep Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang (sesuai
identitas KTP) dan Jalan Menteri Supeno
No. 31 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Mugasari
Kecamatan Semarang Sekatan Kota
Semarang (alamat domisili);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Houtman, H., S.H., CLA., CMLC., CTLC, Advokat, Auditor Hukum, Konsultan Hukum Pertambangan & Pajak, berkantor di Law Office Houtman & Partners, Advocates & Mining Lawyers, beralamat di Jalan Tebet Barat III C No. 7 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 532/PID/2023/PT SBY. Tanggal 11 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 11 April 2023 Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO** sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:..

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah mengenal lama Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa (Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban). Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nom or Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G1212 0	156.072.6 48	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G1306 5	161.781.6 64	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G1406 8	100.173.6 32	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G1412 9	63.211.22 8	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G1718 0	133.755.8 51	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G1720 4	26.933.55 7	
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G1804 9	103.104.4 13	152.268.702
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G1904 2	49.164.28 9	
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G2009 8	142.806.8 37	142.806.837
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G1919 1	-	160.206.957
11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G2020 2	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G2116 7	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G2202 4	-	152.179.639

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G2506 5	-	159.586.092
-----	--------------	-----------------	--------------	---	-------------

- Bahwa saksi korban kemudian mengirimkan pesanan kaca berbagai ukuran kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 21 Maret 2019, 27 Maret 2019, 3 April 2019 dan pada saat Terdakwa order kaca tertanggal 5 April 2019, Terdakwa datang langsung ke kantor saksi korban dengan menyerahkan BG Danamon Nomor: 399122 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota faktur pembelian pertama nomor 19G12120 tanggal 21 Maret 2019. Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali melakukan pemesanan dan menjanjikan akan dibayar dengan menggunakan BG. Demikian halnya untuk orderan pada tanggal 30 April, Terdakwa pun menjanjikan akan membayar dengan menggunakan BG.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 2 (dua) BG Danamon masing-masing nomor 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 atas nota/faktur pembelian kedua nomor 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan nomor 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019) atas nota/faktur pembelian ketiga nomor 19G14068 tanggal 3 April 2019 dan atas nota/faktur pembelian keempat nomor 19G14129 tanggal 5 April 2019.
- Bahwa tanggal 11 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 18 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan yang sama yakni kembali memesan kaca berbagai ukuran dan menjanjikan akan membayarnya dengan BG.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan BG Bank Danamon Nomor: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian pertama Nomor: 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan BG Bank Danamon yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali diberikan oleh Terdakwa dan ternyata mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah bukukan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukumannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di took-toko pengecer belum ada yang membayar.

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).
- Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837

empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta dihari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.

- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 938334	30 November 2019	927.004.119

- Bahwa pada tanggal 26 Spetember 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjualbelikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa berdalih tidak ada omset atau pemasukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.
- Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001 Kelurahan Tampakersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa karena Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban. Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G12120	156.072.648	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G13065	161.781.664	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G14068	100.173.632	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G14129	63.211.228	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17180	133.755.851	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17204	26.933.557	
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G18049	103.104.413.	152.268.702
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G19042	49.164.289	
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G20098	142.806.837	142.806.837
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G19191	-	160.206.957
11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G20202	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G21167	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G22024	-	152.179.639
14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G25065	-	159.586.092

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuanannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di took-toko pengecer belum ada yang membayar.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).



- Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837

yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor: DD938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta di hari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.

- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh



ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 939334	30 November 2019	927.004.119

- Bahwa pada tanggal 26 Spetember 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau untuk mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjual-belikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa berdalih tidak ada omset atau pemasukan.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.

- Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
 - Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
 - Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode : 053.

Dikembalikan kepada saksi BEJO.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang, telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj., tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
- Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
- Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
- Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
- Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
 - Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
 - Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp.160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam
- 9 (Sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode: 053.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BEJO,

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Dirampas untuk negara,

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, pada tanggal 12 April 2023, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj., tanggal 11 April 2023;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang, pada tanggal 13 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 April 2023 kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 8 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tertanggal 9 Mei 2023;

Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 28 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2023;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 12 April 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 14 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 11 April 2023 Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj., memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa di persidangan merasa tidak bersalah, kerugian (uang yang belum dibayar kepada korban) cukup banyak; yaitu Rp.1.422.931.566,-(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan BG yang kosong dananya cukup banyak. Yaitu BG Bank Danamon 6 (enam) lembar dan BG BCA 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dibebankan kepada Terdakwa; akan tetapi tidak sependapat dengan lama pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa:

- Terdakwa sudah bersepakat secara lisan dengan Saksi Korban bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) Bank BCA hanya sebagai jaminan bukan sebagai alat pembayaran, sedangkan pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



bank saksi korban (Bejo). Adanya kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama tidak dibuat tidak bertentangan adalah Perbuatan Hukum Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa dalil memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan; oleh karena fungsi Bilet Giro adalah sebagai alat pembayaran; sehingga kesepakatan yang melawan undang-undang adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalil memori banding yang berikutnya menyatakan:

- Bahwa, walaupun pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro (BG) Bank BCA Cabang Lumajang maupun Bank Danamon Cabang Semarang TIDAK CUKUP DANANYA, maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa GANTI KERUGIAN, BUNGA DAN BIAYA sebagaimana dimaksud Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata.;

Menimbang, bahwa dalil memori yang demikian juga tidak dapat dibenarkan oleh karena pada saat BG jatuh tempo tidak ada dananya sudah merupakan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan terdakwa mengalami kerugian di karenakan terdakwa membeli dengan harga yang mahal dan menjualnya dengan harga yang murah dan masih membayar biaya ekspedisi dimana jika ditotal saya mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman ke Toko Duta Kaca; juga tidak dapat dibenarkan; oleh karena di dalam dunia usaha orang pasti mencari keuntungan dan tidak mencari sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Tanggal 11 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 11 April 2023 Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-;
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
 - Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
 - Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
 - Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp.160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode: 053.

Dikembalikan kepada saksi BEJO,

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Dirampas untuk negara,

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh H. Budi Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H.,M.H dan Ganjar Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

ttd

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 532/PID/2023/PT SBY

